

Tanggal Efektif : 14 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 27 Desember 2007

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

# PROSPEKTUS

## REKSA DANA

### NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF (selanjutnya disebut 'NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF') adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas sebagai investasi utama dan instrumen Pasar Uang. Reksa Dana ini tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

Kebijakan investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum 100% (seratus perseratus) pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (Right), warrant, yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum sebesar 0% (nol perseratus) dan maksimum 20% (dua puluh perseratus) pada instrumen pasar uang seperti Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing yang sisa masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

#### PENAWARAN UMUM

PT. NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sebesar minimum 0.5% dan maksimum 1% dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) adalah sebesar minimum 0.25% dan maksimum 1% dari nilai penjualan kembali (pelunasan), dan biaya Pengalihan (Switching Fee) adalah sebesar minimal 0.15% dan maksimum 0.5% dari nilai pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.



**Manajer Investasi**

PT. NISP Sekuritas

Puri Imperium Building

Office Plaza Unit G 2,3,5

Jl. Kuningan Madya Kav 5-6

Jakarta 12980 – Indonesia

Telp.: (021) 8379.5238

Fax : (021) 8379.5240, 828.2345



**Bank Kustodian**

CITIBANK, N.A.

Citibank Tower 11<sup>th</sup> Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55

Jakarta 12190 – Indonesia

Telp : (021) 52908607

Fax : (021) 52908600

#### UNTUK DIPERHATIKAN

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli unit penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, calon pemegang unit penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami isi Prospektus ini dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang unit penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. Calon pemegang unit penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang unit penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan menanggung resiko sehubungan dengan unit penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon pemegang unit penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek lain yang relevan.

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI (HALAMAN 4), BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (HALAMAN 7), DAN BAB VII MENGENAI FAKTOR RISIKO (HALAMAN 9)**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2009

## DAFTAR ISI

	Halaman	
Bab I	Istilah dan Definisi	1
Bab II	Informasi Mengenai NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF	5
Bab III	Manajer Investasi	7
Bab IV	Bank Kustodian	11
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	12
Bab VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF	15
Bab VII	Perpajakan	17
Bab VIII	Faktor Risiko Utama	19
Bab IX	Hak Pemegang Unit Penyertaan	20
Bab X	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	21
Bab XI	Pembubaran dan Likuidasi	23
Bab XII	Laporan Keuangan dan Auditor Independen	24
Bab XIII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	25
Bab XIV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	28
Bab XV	Tata Cara Dan Persyaratan Pengalihan Unit Penyertaan	31
Bab XVI	Kebijakan Pembagian Keuntungan	33
Bab XVII	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF	34
Bab XVIII	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan	35

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 2. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### 3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### 4. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 5. Efek

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“Peraturan IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek

Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 6. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

## 7. Bukti Kepemilikan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 8. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

## 9. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## 10. BAPEPAM-LK

BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

## 11. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

## 12. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

## 13. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

## 14. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang

dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **15. Formulir Profil Pemodal**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

#### **16. Hari Bursa**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **17. Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **18. Pernyataan Pendaftaran**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **19. Prospektus**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **20. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

#### **21. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari investor atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

#### **22. Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

#### 1. Pendirian Reksa Dana

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta No.75 tanggal 29 November 2007, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi dengan Citibank, N.A. Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak”). NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM-LK melalui surat nomor S6319/BL/2007 tanggal 14 Desember 2007.

#### 2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (Lima ratus juta) Unit Penyertaan. NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM-LK.

Sebelum dilakukan penawaran umum, dari jumlah Unit tersebut para promotor telah menempatkan dana dengan Nilai Aktiva Bersih awal Rp 1.000 (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

#### 3. Penempatan Dana Awal

Pihak-pihak yang telah melakukan penempatan dana awal sebelum penawaran umum sebesar 5.000.000 Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

##### NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF

Perusahaan	Unit Penyertaan	Jumlah
PT. NISP Sekuritas	5.000.000.	Rp 5.000.000.000
T o t a l		Rp 5.000.000.000

#### 4. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Sekuritas.

##### 4.1. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut,

##### Komite Investasi :

Ketua : Sigit P Wiryadi  
Anggota : Andre Tjahjamulyo  
Darmawan Halim

Keterangan singkat Komite Investasi :

- **Sigit P Wiryadi**  
Lulus dari California State University jurusan “Computer Science” tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).
- **Andre Tjahjamulyo**  
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta, dan MBA Finance dari Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Pernah menjabat sebagai General Manager di PT Equity Securities Indonesia dan sebagai Direktur PT Equity Development Investment Tbk. Memiliki ijin perorangan dari Bapepam-LK sebagai Wakil Manajer Investasi sejak 1998 dan Wakil Penjamin Efek sejak 1997. Selain itu juga memiliki ijin Registered Financial Consultant© dari IARFC.
- **Darmawan Halim**  
Menyelesaikan pendidikan dari California State University of Long Beach dengan gelar Bsc di bidang Finance Management, dan MBA dari Loyola Marymount University, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1994. Pernah bekerja di beberapa sekuritas sebagai research analyst sejak tahun 1996 termasuk bergabung dengan Mandiri Sekuritas di tahun 2004-2007 sebagai Vice President Equity Research, dan AmCapital Indonesia sebagai Head of Research di tahun

2007-2008, sebelum akhirnya bekerja pada NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Head of Research. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Manager Investasi (WMI).

#### 4.2 Tim Pengelola Investasi

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi “NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF” terdiri dari:

- Siswa Rizali
- Tenno Tinodo
- Beby Lesmana

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

- **Siswa Rizali**  
Bergabung di NISP Sekuritas sejak Juli 2006. Mempunyai pengalaman sebagai analis ekonomi di lembaga pendidikan nasional dan lembaga pembangunan internasional. Pada tahun 1996 mulai karir sebagai pengajar dan peneliti di FEUI sampai tahun 2005. Bekerja sebagai Ekonom dan Program Officer di The Asia Foundation (2002-2005), dan Area Manager pada program rekonstruksi Aceh dari United Nations Development Programme (UNDP, 2005-2006). Lulus sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1996. Menyelesaikan Master dengan spesialisasi Ekonomi Moneter di National University of Singapore pada tahun 2002. Memiliki ijin Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/WMI/2008.
- **Tenno Tinodo**  
Sarjana Teknik Industri dari Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung dan Magister Manajemen dari Magister Manajemen Universitas Indonesia. Sebelum bergabung dengan NISP Sekuritas sebagai fund manager pada bulan Mei 2008, telah memulai karir di bidang pengelolaan dana sejak tahun 2002 di PT. Brahma Capital, PT. Nikko Securities Indonesia dan PT. ABN Amro Manajemen Investasi. Memiliki ijin Wakil manajer Investasi dari BAPEPAM Nomor KEP-62/PM/IP/WMI/2002.
- **Beby Lesmana**  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mengawali karir di KAP Hans, Tuanakotta & Mustofa sebagai auditor lalu bekerja pada PT. Abacus Capital Indo sebagai Associate. Dari tahun 2001-2004 bekerja pada PT. AJ John Hancock Indonesia sebagai portofolio manager lalu bergabung dengan PT. Manulife Asset Management Indonesia di tahun 2004. Pada tahun yang sama bergabung dengan PT. AXA Mandiri Financial Services sebagai Investment Manager, sebelum akhirnya bekerja pada PT. NISP Sekuritas di tahun

2008 sebagai Assistant Vice President, Fund Management Division. Telah memiliki sertifikasi Akuntan dari Depkeu RI sejak tahun 1999 dan ijin Wakil Manajer Investasi No. Kep-42/PM/WMI/2004. Selain itu juga memiliki akreditasi Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board Indonesia, dan saat ini terdaftar sebagai kandidat CFA Level 2.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi**

PT NISP Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dihadapan Helena Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9392 HT.01.01.TH.89 tanggal 7 Oktober 1989. Anggaran Dasar PT NISP Sekuritas telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. NISP Sekuritas, No. 7 tanggal 18 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pemberitahuan atas perubahan yang tercantum dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2007, nomor: W7-HT.01.10-2366, mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan.

PT NISP Sekuritas telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 02/PM/MI/2002 tanggal 20 Februari 2002.

#### **Susunan Komisaris**

Komisaris Utama : Rukita Surjajudaja  
Komisaris : Moro Arisnu

#### **Susunan Direksi**

Direktur Utama : Sigit P Wiryadi  
Direktur : Saidu Solihin

Keterangan singkat anggota Direksi adalah sebagai berikut :

#### **\* Sigit P Wiryadi**

Lulus dari California State University jurusan “Computer Science” tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

#### **\* Saidu Solihin**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti tahun 1998 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2001. Memulai karir di PT. Danareksa (Persero) pada tahun 1997 – 2006 dengan posisi terakhir sebagai Head of Sentra Investasi Danareksa Pondok Indah. Sebelum bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Pebruari 2007, menjabat sebagai Head of Retail Distribution and Local institutional Sales Division PT. AmCapital Indonesia. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

#### **2. Pengalaman Manajer Investasi**

PT. NISP Sekuritas merupakan perusahaan Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan pasar modal Indonesia .

Reksa Dana yang telah dikelola antara lain:

1. Reksa Dana NISP Dana Tetap
2. Reksa Dana NISP Dana Siaga
3. Reksa Dana NISP Dana Mantab
4. Reksa Dana NISP Proteksi
5. Reksa Dana NISP Dana Tetap II
6. Reksa Dana NISP FlexiGrowth
7. Reksa Dana NISP Dana Handal
8. Reksa Dana NISP Dana Mantab3
9. Reksa Dana NISP Dana Tetap Likuid
10. Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif
11. Reksa Dana NISP Dana Idola
12. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 1
13. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 2
14. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 3
15. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 4
16. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 5
17. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 6
18. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis USD
19. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus I
20. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus II
21. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus III

#### **3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi**

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank OCBC NISP,Tbk.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Citibank, N.A. adalah sebuah asosiasi yang didirikan pada tahun 1812 berdasarkan hukum Amerika Serikat dengan nama “the National City Bank of New York” dan berkedudukan di kota New York, negara bagian New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, kemudian pada tahun 1962 menjadi “First National City Bank” dan pada tahun 1976 menjadi Citibank, N.A.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal.

Citibank, N.A. merupakan perusahaan layanan keuangan global yang terkemuka.

### **2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Securities and Fund Services (SFS) adalah kelompok kliring dan kustodian dan bagian dari Citibank, N.A. Global Transaction Services (GTS). Di Indonesia, bisnis utama dari SFS adalah bisnis kustodian. SFS didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Spesialisasi ini menjamin tingkat pelayanan tertinggi dari seluruh konsumen Citibank, N.A.

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang kustodian, jumlah asset yang dikelola Citibank, N.A. Global saat ini telah mencapai lebih dari USD 10 triliun. Citibank, N.A. juga telah lama mengukuhkan diri sebagai pengelola surat berharga di negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Saat ini, Citibank, N.A. memberikan pelayanan kustodian di lebih dari 70 negara dengan jaringan global kustodian-nya secara pro-aktif untuk seluruh investor di dunia.

Walaupun fokus Citibank, N.A. adalah pengembangan keahlian dalam jaringan globalnya, Citibank, N.A. juga telah berhasil menciptakan jati diri yang kuat di pasar lokal yang sebagian besar dikelola oleh staf lokal. Staf-staf lokal ini mampu memberikan keunggulan pelayanan di setiap negara yang tentunya mempunyai kebijaksanaan finansial dan hukum berbeda. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally” ini, Citibank, N.A. tetap mampu

menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Citibank, N.A. juga terus berusaha mengembangkan sistem teknologi-nya untuk mendukung pelayanan terhadap konsumen. Setiap tahunnya, Citibank, N.A. mengalokasikan dana sekitar USD 50 juta untuk pengembangan sistem dan teknologi bisnis sekuritas di seluruh dunia. Jumlah ini sendiri dua kali lebih banyak dari budget rata-rata perusahaan lain.

Citibank, N.A. memulai usaha dalam bidang Tempat Penitipan Harta untuk Pasar Modal di Indonesia sejak mendapatkan izin dari BAPEPAM pada bulan Oktober 1991 dan telah memberikan pelayanan kustodian reksa dana pada tahun 1996. Sejak mulai beroperasi di Indonesia, Citibank, N.A. selalu berada di peringkat atas ranking “Top Rated Custodian Banks in the Market” berdasarkan Global Custodian Survey pada tahun 2008 dan “Top Rated Mutual Fund Administrator in Asia Pacific” berdasarkan Global Custodian Survey pada tahun 2008.

Pada tanggal 5 Januari 2005, Citibank, N.A. secara global mengakuisisi bisnis kustodian dari ABN Amro Bank NV (“ABN Amro”), termasuk di Indonesia. Dalam akuisisi ini, Citibank, N.A. Indonesia juga mengambil alih bisnis administrasi reksadana yang dikelola ABN Amro, yang mengelola 37 reksa dana dengan total NAB per Juni 2004 sebesar lebih dari Rp. 25 triliun dengan jumlah pemegang unit penyertaan mencapai 71,000. Dengan adanya pengambil-alihan bisnis ABN Amro, Citibank, N.A. Indonesia sekarang memiliki struktur jenis produk yang sangat lengkap, didukung sistem database dan teknologi mutakhir, serta jumlah karyawan yang bertambah. Ini membuktikan fokus Citibank, N.A. Indonesia untuk tetap bersaing, berkembang dan menjadi yang terbaik di bisnis kustodi dan administrasi reksadana di Indonesia dan di luar negeri.

Demi kepentingan dan kepuasan nasabah, Citibank, N.A. Indonesia bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan dan tujuan dari seluruh investor. Dalam hal ini, Citibank, N.A. Indonesia berusaha menjadi mitra-kerja terbaik dalam memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana ini.

### **3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

## BAB V

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

#### 1. Tujuan Investasi

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat Ekuitas sebagai investasi utama dan Instrumen Pasar Uang.

#### 2. Kebijakan Investasi

NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dan maksimum sebesar 100 % (seratus perseratus) pada instrumen Efek Bersifat Ekuitas.
- b. Minimum 0 % (nol perseratus) dan maksimum 20 % (dua puluh perseratus) pada pada instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari BAPEPAM-LK.

Untuk mencapai tujuan investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Manajer Investasi dapat membeli dan menjual investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian hasil yang potensial. Manajer Investasi dapat menyesuaikan aset portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

#### 3. Batasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (a) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (b) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, kecuali

- Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- (c) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada setiap saat;
  - (d) membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - (e) membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada setiap saat Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga Keuangan Internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
  - (f) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
  - (g) membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.
  - (h) membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - (i) membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
  - (j) membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak Terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - (k) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
  - (l) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - (m) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
  - (n) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - (o) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada saat pembelian;
  - (p) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - (q) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau

- Afiliasinya;
- (r) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
    - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi NISP DANA INDEKS SAHAM PROGRESIF
    - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
    - 3) dimana Manajer Investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
  - (s) membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

## **BAB VI**

### **METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF**

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan: (1) Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004; (2) Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, tanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan; dan (3) Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005, tanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak

melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah :

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
	b. Bunga Obligasi	PPh Final	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh	
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i, UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (“PP No. 16 Tahun 2009”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **FAKTOR RISIKO UTAMA**

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, antara lain adalah:

#### **1. Risiko Politik dan Ekonomi**

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

#### **2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemodal**

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh kondisi makro dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

#### **3. Risiko Volatilitas**

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

#### **4. Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

#### **5. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana**

Pertanggungjawaban asuransi atas kekayaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

## **BAB IX**

### **HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF mempunyai hak sebagai berikut :

#### **1. Memperoleh Laporan**

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM-LK nomor: X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-06/PM/2004, tanggal 9 Februari 2004.

#### **2. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih**

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

#### **3. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit yang berupa konfirmasi, buku, atau rekening investasi, yang sekaligus berfungsi sebagai media dalam memperoleh informasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

#### **4. Menjual Kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan**

Menjual kembali (pelunasan) dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

#### **5. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional**

Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unitnya.

#### **6. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

## **BAB X**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

#### **1. Biaya Yang Menjadi Beban NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF**

- Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima per seratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- Imbalan Jasa Bank Kustodian minimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- Biaya transaksi efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek.
- Imbalan jasa Akuntan, Konsultan hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh BAPEPAM-LK.
- biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK.
- Biaya pajak yang berkenaan dengan transaksi dan biaya-biaya yang bersangkutan diatas.

#### **2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya persiapan pembentukan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan Prospektus awal.
- Biaya pembubaran dan likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.

### 3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) sebesar minimum 0.5% (nol koma lima perseratus) dan maksimum 1 % (satu per seratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) adalah sebesar minimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima perseratus) dan maksimum 1 % (satu per seratus) dari nilai Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan (*Switching Fee*) adalah sebesar minimum 0,15 % (nol koma limabelas perseratus) dan maksimum 0,50 % (nol koma lima perseratus) dari nilai pengalihan.
- Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).
- Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

## BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.
2. Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF wajib dibubarkan karena:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
    - 3) membubarkan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dibubarkan.
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- 1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh BAPEPAM dan LK; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Notaris.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Notaris.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - (a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - (b) alasan pembubaran; dan
    - (c) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Notaris.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
4. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
5. Dalam hal NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF**

## BAB XIII

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 1. Permohonan Pembelian

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dan formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.D.2., tentang Profil Pemodal Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-313/BL/2007, tanggal 28 Agustus 2007. Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dan formulir profil pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses berdasarkan Nilai aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut. Jika Permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### 2. Batas Minimum dan Maksimum Pemesanan Pembelian

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Batas maksimum pembelian Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF bagi setiap pemodal adalah sebesar 2 % (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan atau 10.000.000 (sepuluh juta) Unit.

#### 3. Harga

Harga Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada Hari Bursa yang bersangkutan..

#### 4. Biaya Pembelian

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah minimum 0,50 % (nol koma lima puluh perseratus) dan maksimum 1 % (satu per seratus).

#### 5. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan ~~uang tunai~~, transfer elektronik, atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah, ditujukan ke rekening Reksa Dana pada Bank OCBC NISP dan atau Bank Kustodian:

Bank : BANK OCBC NISP Cabang Gunung Sahari  
Atas Nama: Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF  
Nomor Rekening: 02080000099-2

Bank: Citibank, N.A. - Indonesia  
Atas Nama: Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF  
Nomor Rekening: 0-800935-008

Rekening atas nama Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada bank lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

#### 6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Permohonan Pembelian Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

## 7. Penerbitan Unit Penyertaan

Unit Penyertaan akan dikeluarkan dan dibukukan dengan pembulatan sampai dengan empat desimal pada setiap akhir hari transaksi pembelian pada saat dana pembayaran masuk dengan baik (*in good funds*) pada rekening Reksa Dana.

Sertifikat Unit Penyertaan tidak diterbitkan, sebagai gantinya setiap Pemegang Unit akan mendapatkan Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan yang akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan asli diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit belum menerimanya, maka dapat menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit tidak menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi maka Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan dianggap sudah diterima.

## 8. Penolakan Permohonan Pembelian

Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara ditransfer atau pemindahbukuan selambat lambatnya dalam waktu 7 Hari Kerja.

## BAB XIV

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 1. Permohonan Penjualan Kembali

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang dimiliki dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Pernyataan Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli harus dilengkapi dengan foto copy kartu/ tanda identitas diri.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### 2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah tidak ditentukan. Apabila penjualan kembali menyebabkan Nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada hari penjualan kembali.

#### 3. Biaya Penjualan Kembali

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar minimum 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) dan maksimum 1% (satu per seratus).

#### 4. Harga Penjualan Kembali

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan pukul 13:00 WIB pada suatu Hari Bursa oleh Manajer Investasi dan / atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi, akan diproses dan dibukukan oleh Bank Kustodian dengan harga berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang sama.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan / atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 WIB, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi, akan diproses dan dibukukan oleh Bank Kustodian dengan harga berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **5. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.

#### **6. Konfirmasi Penjualan Kembali**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah menjual Unitnya akan mendapatkan Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jika dalam jangka waktu di atas belum diterima, maka dapat menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi / Manajer Investasi. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas tidak menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi / Manajer Investasi maka Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dianggap sudah diterima.

#### **7. Pembayaran**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian..

Biaya transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

#### **8. Penundaan Dan Pembatasan Penjualan Kembali**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan jika jumlah penjualan kembali dalam satu hari lebih dari 10 % (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang

bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda penjualan kembali Unit (pelunasan) dalam hal (i) Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan efek atau sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB XV**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF ke Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan dengan jumlah minimum 50.000 (lima puluh ribu) Unit Penyertaan.

#### **2. Konfirmasi Pengalihan Unit Penyertaan**

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana Investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun reksa dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **3. Biaya Pengalihan**

Biaya pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar minimum 0,15% (nol koma limabelas perseratus) dan maksimum 0,5% (nol koma lima perseratus).

#### **4. Pembatasan Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank

Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Batas maksimum Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

## BAB XVI


### KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh dari NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan demikian Nilai Aktiva Bersihnya dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF.


## BAB XVII

### SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF


#### Pembelian tanpa Agen Penjual (Bank OCBC NISP)




#### Penjualan Kembali tanpa Agen Penjual (Bank OCBC NISP)



#### Pembelian melalui Agen Penjual (Bank OCBC NISP)



#### Penjualan Kembali melalui Agen Penjual (Bank OCBC NISP)



## **BAB XVIII**

### **INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR**

Informasi lebih lanjut mengenai Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF dapat diperoleh pada:

- **Kantor PT NISP Sekuritas**

Alamat : Puri Imperium Building Office Plaza Unit G 2,3,5  
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6  
Jakarta 12980  
Telp. : (021) 8379.5238  
Fax : (021) 828.2345

- **Bank Kustodian,**

Citibank, N.A., Cabang Jakarta  
Citibank Tower, Lt. 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5290 8607  
Faksimili : (021) 5290 8600

- **Cabang-cabang BANK OCBC NISP**

Bank OCBC NISP sebagai Agen Penjual Reksa Dana NISP INDEKS SAHAM  
PROGRESIF